



P U T U S A N

Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MSH

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Sandra Mandane Elake : umur 40 tahun, pekerjaan guru,
alamat Desa
Trana Kecamatan TNS Waipia
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Marthinus Souissa : umur 41 tahun, pekerjaan guru,
alamat
Perumahan guru SD Inpres 2 Waipo
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MSH tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 09 Juni 2010 Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MSH tentang Penetapan Hari Sidang yang pertama ;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh pokok yang berperkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;

Tentang Duduknya Perkara :



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi dengan registrasi perkara Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MSH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Masohi pada tanggal 11 Agustus 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/CS.DMT/PGT/1999 ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama : **FIEREL DANIEL SOUISA** yang lahir pada tanggal 23 November 2002 ;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan damai, penuh cinta kasih sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya yang diwarnai dengan hubungan keharmonisan ;
- Bahwa setelah perkawinan beberapa waktu berjalan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami percekocokan bahkan tergugat sering menggunakan cara-cara kekerasan dalam rumah tangga, tidak sopan terhadap penggugat dan masalah ini pernah ditangani oleh pihak kepolisian dan telah didamaikan secara kekeluargaan, pernah juga dihadapan polisi tergugat mengeluarkan kata-kata cerai, hal ini disebabkan karena selama perkawinan, penggugat tidak bisa memberikan keturunan ;
- Bahwa penggugat sekalipun tergugat menggunakan cara-cara kekerasan tapi penggugat selalu sabar namun tergugat tidak pernah untuk merubah semua sikapnya ;
- Bahwa karena sikap tergugat yang demikian, maka tepatnya pada tahun 2006 penggugat telah meninggalkan tergugat hingga saat ini dan tidak hidup bersama selama 4 (empat) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika penggugat dan tergugat menjalani hidup masing-masing secara terpisah, maka penggugat telah bertemu dengan seorang pria dan telah hidup bersama yang juga telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa anak **FIEREL DANIEL SOUISSA** tetap dalam tanggung jawab dan pengawasan penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, penggugat mengakui bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi sesuai petikan Akta Perkawinan Nomor : 60/CS.DMT/PGT/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang bernama **FIEREL DANIEL SOUISSA** yang lahir pada tanggal 23 November 2002 tetap berada dalam tanggung jawab dan pengawasan penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan sehelai turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada register Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dan tergugat hadir sendiri ;



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai diantara penggugat dan tergugat melalui proses mediasi dan atas pilihan kedua pihak, Majelis Hakim menetapkan Hakim Erwino. M. Amahorseja, SH sebagai mediator berdasarkan Penetapan No. 11/ Pdt.G/2010/PN.MSH ;

Bahwa kemudian Hakim Mediator melalui suratnya tertanggal 17 Juni 2010 telah melaporkan kepada Majelis Hakim tentang kesepakatan kedua pihak untuk tidak akan berdamai lagi sehingga proses mediasi tersebut telah gagal ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada hari sidang yang ditentukan yaitu Rabu tanggal 30 Juni 2010, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain atau mengirim wakilnya yang sah untuk itu akan tetapi tergugat telah mengirimkan sehelai surat pernyataan dengan bermeterai yang telah ditanda tangani oleh tergugat sendiri yang berisi pernyataan pernyataan sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan penggugat adalah benar ;
- Bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat ; dan
- Bahwa tergugat tidak akan hadir untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Masohi ;

Menimbang bahwa, oleh karenanya tergugat dianggap telah melepaskan diri untuk mengajukan pembelaan diri dan telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 60/CS.DMT/PGT/1999 tertanggal 4 Desember 2001, bertanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18220/CS.DMT/2009 atas nama Fierel Daniel Souissa, tertanggal 13 Desember 2009, bertanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan No. 420/90/2010 tentang masuknya anak Fierel Daniel Souissa dalam daftar gaji penggugat tertanggal 15 Juni 2010, bertanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Persetujuan Perceraian No. 34/C.3/421.4/MN/2010 dari Kepala Sekolah SMA Kristen Trana Kecamatan TNS atau atasan penggugat, bertanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penggugat Sandra Mandane Elake, bertanda P-5 ;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti surat tersebut, penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Rina Leasa** :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat adalah tetangga dekat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan penggugat selama \pm 12 tahun ;
- Bahwa penggugat dan tergugat bekerja sebagai guru ;
- Bahwa tergugat (suami penggugat) bernama Marthinus Souissa ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 1999 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kampung Timur ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak angkat laki-laki dan saat ini sudah kelas 1 SD dan biasa dipanggil Fens ;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di Waipia sedangkan tergugat di Waipo ;
- Bahwa pada saat saksi tinggal bertetangga dengan penggugat dan tergugat saksi melihat hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat ;

2. **Saksi Margaretha Latupeirissa** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga sejak dari Kampung Timur sampai di Waipo selama \pm 12 tahun dan pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat bekerja sebagai seorang guru ;
- Bahwa tergugat bernama Marthinus Souissa ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 1999 ;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki satu orang anak angkat laki-laki, kelas 1 SD dan kira-kira berusia 7 tahun ;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Waipia sedangkan tergugat di Waipo ;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah penggugat, saksi melihat kalau tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat bahkan pernah sampai dilaporkan ke polisi ;
- Bahwa pelaporan ke polisi karena tergugat pernah mengejar penggugat dengan membawa parang ;
- Bahwa setahu saksi, penggugat dan tergugat pisah sejak 2006 ;
- Bahwa penggugat yang pergi meninggalkan rumah di Waipo ;
- Bahwa anak angkat mereka dibawa oleh penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penggugat dan tergugat sudah menikah lagi atau belum ;
- Bahwa anak angkat penggugat dan tergugat berasal dari keluarga penggugat ;

Menimbang bahwa, pada akhirnya penggugat telah memohon keputusan;

Tentang Hukumnya :

Menimbang bahwa, ujud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tergugat yang telah hadir pada sidang pertama dan telah pula mengajukan surat pernyataan kepada Majelis Hakim tertanggal 30 Juni 2010 yang berisi bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan penggugat semuanya adalah benar, bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat dan bahwa tergugat tidak akan hadir untuk mengikuti persidangan lagi sehingga menurut hukum tergugat dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan diri dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan yang dihubungkan dengan bukti keterangan saksi-saksi maupun bukti surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 60/CS.DMT/PGT/1999 tertanggal 4 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (bukti P-1) ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka/kehidupan rumah tangga mereka baik-baik saja bahkan walaupun tidak dikaruniai anak tetapi mereka mengangkat seorang anak yang bernama **FIEREL DANIEL SOUISSA** sebagai anak mereka yang telah berumur 7 tahun (bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan beberapa waktu mulai mengalami cekcok bahkan tergugat sering menggunakan kekerasan dengan cara memukul penggugat setiap kali tergugat pulang dalam keadaan mabuk bahkan pernah mengejar penggugat dengan parang hingga dilaporkan ke kantor polisi (keterangan saksi Ny. Rina Leasa dan saksi Ny. Margaretha Latupeirissa) ;
- Bahwa oleh karena tergugat tidak merubah sikapnya maka pada tahun 2006 penggugat telah meninggalkan tergugat sampai saat ini dengan membawa anak angkat mereka Fierel Daniel Souissa serta bertanggung jawab atas kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup anak tersebut (bukti P-3 dan keterangan saksi Ny. Rina Leasa serta saksi Ny. Margaretha Latupeirissa) ;

- Bahwa benar setelah penggugat dan tergugat berpisah, penggugat telah bertemu dengan seorang pria dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa tergugat telah pula membenarkan gugatan penggugat dan tidak keberatan diceraikan ;

Menimbang bahwa, alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah oleh karena terjadinya cecok yang mengakibatkan salah satu pihak yaitu penggugat meninggalkan tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun bahkan penggugat telah memiliki laki-laki lain dan telah hidup bersama serta memiliki seorang anak dan menurut pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, alasan tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang bahwa, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa, memperhatikan ketentuan diatas maka suatu perkawinan mengandung 2 (dua) makna yakni adanya ikatan lahir bathin berupa kebutuhan di bidang ekonomi seperti papan, sandang, pangan dan sebagainya dan juga harus ada ikatan bathin berupa perasaan cinta kasih, saling manyayangi, memiliki dan sebagainya ;

Menimbang bahwa, adanya ikatan lahir bathin antara pihak-pihak sebagai suami istri merupakan suatu keharusan dan kesatuan yang mutlak diperlukan agar sebuah perkawinan dapat melahirkan sebuah keluarga yang bahagia, damai, dan harmonis serta kekal abadi ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu, sebuah perkawinan adalah merupakan sebuah lembaga yang sakral yang tidak bisa dipersamakan dengan sebuah perjanjian pada umumnya ;

Menimbang bahwa, menurut hemat Pengadilan, sekalipun perkawinan harus ada ikatan lahir bathin dan harus ada kedua-duanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ikatan bathin diantara pihak suami istri memegang peranan yang sangat penting, oleh karena dengan adanya perasaan cinta kasih, saling menyayangi, saling memiliki, itulah yang sesungguhnya menjadi basic atau elemen dasar dari sebuah perkawinan agar perkawinan itu dapat berlangsung secara rukun dan damai serta kekal abadi ;

Menimbang bahwa, memperhatikan fakta-fakta dipersidangan bahwa setelah menikah beberapa saat lamanya, tergugat mulai bersikap buruk dengan selalu memukul penggugat disaat tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan hal itu berlangsung terus menerus hingga akhirnya pada tahun 2006 penggugat bersama anak angkat mereka pergi meninggalkan tergugat hingga saat ini ;

Bahwa dengan perginya penggugat meninggalkan tergugat kedua mereka telah tidak saling mempedulikan hal mana terbukti karena masing-masing mereka tinggal ditempatnya sehingga penggugat telah bertemu dengan pria lain sehingga akhirnya telah lahir seorang anak yang saat ini telah berusia 1 tahun lebih ;

Menimbang bahwa, keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai akibat percekocokan dan ketidakharmonisan sehingga terpisah satu dari yang lainnya telah menunjukkan bahwa mereka sudah tidak mau lagi hidup bersama lagi hal mana lebih jelas dapat dilihat dari perpisahan mereka selama \pm 4 tahun ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama \pm 4 tahun dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang bahwa, dengan demikian antara penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan hal itu menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada lagi perekat ikatan bathin berupa cinta kasih, perasaan saling memiliki dan saling menyayangi sehingga sesungguhnya rumah tangga penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah kosong, hampa dan terurai dari sendi-sendi perkawinan ;

Menimbang bahwa, melihat kondisi yang demikian, dimana kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk bersatu kembali, maka perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipersatukan dan dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan yang demikian maka gugatan perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi alasan-alasan yang termuat dalam pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada tergugat ;

Memperhatikan, pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf a, b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/CS.DMT/PGT/1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan anak yang bernama **FIEREL DANIEL SOUISSA** yang lahir pada tanggal 23 November 2002 tetap berada dalam tanggung jawab dan pengawasan penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk mengirimkan turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat pada register Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah di Masohi ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **16 Juli 2010** oleh kami Mansur. B, Bc.IP, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Ismael Wael, SH dan Julianty Wattimury, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Juli 2010** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nelly Dian, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

1. **ISMAEL WAEL, SH**

2. **JULIANTY WATTIMURY, SH**

Hakim Ketua Majelis,

MANSUR. B, Bc.IP, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

NELLY DIAN, A.Md

Biaya :

1. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)